

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

*Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp. / Fax (0742) 21577 - 21113 Kode Pos 36513*

*Email : damkartanjabbarat@gmail.com*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Renja Tahun 2021 Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

Penyusunan Renja 2021 mengacu pada Rencana Kerja OPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Renja Tahun 2021 merupakan Rancangan Renja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 2 (dua) program dengan 6 kegiatan, 22 Sub Kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Renja Tahun 2021 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Renja Tahun 2021 Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal,

2020

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

  
Drs. ISWARDI  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660404 199303 1 008



KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUNLALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	26
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	27
3.4 Program dan Kegiatan .....	28
<b>LAMPIRAN</b>	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.



Secara sistematis ruanglingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari:

- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA OPD
- d. RKPD
- e. RENJA OPD

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2021 yang terdiri atas:

- a. Perumusan Rencana Kerja Renja Tahun 2021 Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja Tahun 2020sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## 1.2 DASAR HUKUM

Rancangan Akhir Renja OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tangjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan OPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),



Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam OPD, RENJA OPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-OPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja OPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra OPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran





tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ini bermakna bahwa Renstra OPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renstra OPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan Renstra K/L 2010-2014.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusun Rancangan Renja Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tangung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Renja Pembangunan Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJAOPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RenjaOPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

#### **LAMPIRAN**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana, Bidang Kebakaran.

Program dan kegiatan pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini.



Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran yang menjadi objek kegiatan pada tahun 2018 adalah Kepala desa, Ketua RT dan Ibu-ibu penggerak PKK, maka untuk tahun 2019 objek kegiatan adalah pelajar yang ada di kecamatan-kecamatan.
- b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur teknis dan bintek teknis Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk itu sangat diperlukan upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Satgas sesuai standar sehingga tercipta pelayanan yang baik dan prima.
- c. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- d. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2021.

Adapun capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2019 adalah sesuai dengan table di bawah ini:


## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana Pemeliharaan.

### **Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.



## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



**Susunan Organisasi**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)**







Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana
  2. Seksi Pemeliharaan
  3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
  1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
  2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
  3. Seksi Data dan Informasi

### 2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan**

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan**

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain:

1. Meningkatnya frekwensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).
2. Dengan Kepadatan penduduk dan tingkat resiko terjadinya kebakaran yang meningkat maka diusulan Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran diluar WMK serta penambahan personil Pemadam Kebakaran.
3. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini, dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD**

Pada rancangan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 terdapat rumusan rencana program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan akhir RKPD yakni pada program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bertambah dua kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran, sehingga terjadi perbedaan besaran pagu antara Rancangan awal RKPD dan rancangan Awal renja OPD.



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diantaranya:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
17. Pengadaan pakaian Dias beserta perlengkapannya
18. Pendidikan dan pelatihan formal
19. Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota
20. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
21. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat
22. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENJAN OPD**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyebarluasan potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2016-2021 "TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS".



Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

**"TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)".**

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA** adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

**PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN** adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

**BENCANA KEBAKARAN** adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

**BERKUALITAS** berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.





- Tanggap** berarti pelayanan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.
- Cepat** berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
- Tepat** berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto " PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlindungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat:
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung jabung Barat serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah:

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;
3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan perlatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
9. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
10. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
11. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, penguji, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.



### **3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

### **3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2020 adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.



### 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam 5 (lima) tahun periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturanperundang-undangn Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran di daerah rawan bencana Kebakaran.



7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
8. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
9. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.

### **3.4 Program dan Kegiatan**

Untuk mendorong terlaksananya Misi dan Tujuan OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan sasaran strategi sebagaimana di bawah ini:

1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Satgas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota
3. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat
5. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran



Tujuan yang ingin dicapai adalah Memulihkan dan Meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Prima dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada pra bencana Kebakaran, saat bencana Kebakaran dan pasca bencana Kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengembangkan Sumber Daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran

- b. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam penanganan bencana dan kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat

- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta *Stakeholder* bidang kebencanaan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mendorong Semangat gotong Royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi dunia usaha.

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah:



## 1. Program Penanggulangan Kebakaran

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 mempunyai beberapa kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
17. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
18. Pendidikan dan pelatihan formal
19. Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota
20. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
21. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat
22. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021  
dan Prakiraan Meju Tahun 2022  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya urusan pemerintah daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 3.055.524.612	APBD Kab	-	100%	Rp 3.513.853.304
201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				Rp 20.140.000				
02	Penyusunan program dan kegiatan Perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Dokumen perencanaan kinerja OPD	Dinas Damkar	100%	Rp 9.320.000	APBD KAB	-	100%	Rp 10.718.000
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi perangkat daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 10.820.000	APBD KAB	-	100%	Rp 12.443.000
203	Administrasi Umum				Rp 2.469.265.512				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan jasa surat menyurat	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 2.340.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 2.691.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Tercapaian penyediaan sarana berkomunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 90.000.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 103.500.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 11.474.297	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 13.195.442
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya administarsi perkantoran	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 28.529.915	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 32.809.402
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terciptanya dokumen, laporan, dan surat menyurat	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 6.475.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 7.446.250
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 22.746.300	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 26.158.245
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media informasi aktual	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 24.000.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 27.600.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya kinerja layanan damkar siap-siaga 24 jam	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 1.181.400.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 1.358.610.000
18	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Terwujudnya peningkatan kinerja sesuai tupoksi	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 315.700.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 363.055.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Legalitas dokumen/laporan kinerja keuangan	Dinas Damkar	12 bulan	Rp 88.250.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 101.487.500
28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan prasarana kerja aparatur	Dinas Damkar	100%	Rp 24.000.000	APBD Kab	-	100%	Rp 27.600.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terawat dan mampu beroperasi	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 463.900.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 533.485.000
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor terawat dan mampu beroperasi	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 210.450.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 242.017.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan
								Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Aparatur				Rp 566.119.100				
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan disiplin aparatur/satgas dalam berpakaian dinas/atribut damkar	Dinas Damkar	46 stel PDH, 218 stel PDL	Rp 283.600.000	APBD Kab	-	46 stel PDH, 218 stel PDL	Rp 326.140.000
09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya ketrampilan petugas Damkar	Dinas Damkar, Propinsi	1 Paket	282.519.100	APBD Kab		93 orang	
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
1 05 04	Program Penanggulangan kebakaran				Rp 12.513.390.000				
201	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota				4.672.200.000				109.008.500
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	laporan pelayanan siaga 24 jam serta patroli pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Dinas Damkar	12 bulan	4.672.200.000	APBD Kab	-	12 bulan	Rp 5.373.030.000
202	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran				7.746.400.000				
01	Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran	Sapras Damkar yang diadakan	Dinas Damkar	42 unit	6.860.000.000	APBD Kab		42 unit	Rp 7.889.000.000
02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	Sapras Damkar yang dipelihara dan direhab	Dinas Damkar	68 unit	886.400.000	APBD KAB	-	82 unit	Rp 1.019.360.000
204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				94.790.000				
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Kec/ Desa/ Kel yang mendapatkan Penyuluhan	Kelurahan/ Desa	650 orang	94.790.000	APBD kab	-	650 orang	Rp 109.008.500
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 15.568.914.612</b>				<b>Rp 17.904.251.804</b>





## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Renja Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**Drs. ISWARDI**  
Pembina Tk.I

NIP. 19660404 199303 1 008